

WALIKOTA PROBOLINGGO

<u>SALINAN</u>

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pembentukannya didasarkan atas Pegawai Negeri Sipil Fungsional yang mengajukan usulan kenaikan pangkat;
 - b. bahwa sehubungan dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini dipandang kurang efektif dan efisien, maka perlu mencabut Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 dimaksud beserta perubahannya dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 12 Mei 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> SUNARMI, SH, MH Pembina Tk I NIP. 510 087 583